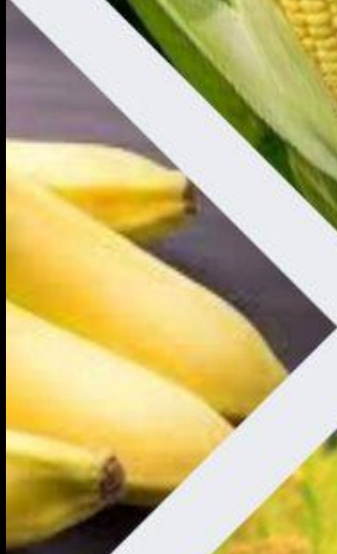


**TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BERKELANJUTAN, INOVATIF, RAMAH LINGKUNGAN,
EFISIEN, DAN HEMAT ENERGI**

RENCANA STRATEGIS

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2025-2029

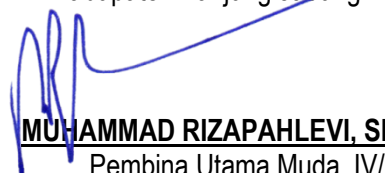


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan Tujuan : “Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berkelanjutan, Inovatif, Ramah Lingkungan, Efisien, dan Hemat Energi”.

Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan upaya strategis dan terencana dengan kebijakan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Melalui program dan kegiatan hilirisasi pengelolaan komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang didukung peningkatan produksi dan produktivitas, input sarana prasarana pada proses produksi dan pengolahan, menjadikan produk tanaman pangan dan hortikultura berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi baik di pasar lokal, maupun nasional. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pembangunan daerah, maka mekanisme pelaksanaan kebijakannya perlu dirumuskan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


MUHAMMAD RIZAPAHLEVI, SE., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730602 199903 1 004

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030.	28
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030.	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan	33
4.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	74
BAB VII PENUTUP	76

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra.

Rencana strategis dijadikan oleh instansi/lembaga sebagai acuan awal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka Penyusunan Dokumen Renstra instansi/lembaga diawali dengan melakukan pengolahan data dan informasi mengenai gambaran pelayanan instansi/lembaga, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan seperti analisis gambaran pelayanan instansi/lembaga, review terhadap Renstra Kementerian/lembaga tinggi lainnya, dan Renstra instansi/lembaga Provinsi, penelahan RTRW, analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah dan perumusan sasaran jangka menengah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern Perangkat Daerah kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat serta untuk menetapkan tujuan, arah kebijakan dan strategi

pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra. Selanjutnya Renstra akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), serta jangka pendek (1 tahun).

Setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Dimana Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan, strategi, arah kebijakan organisasi yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Renstra ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah kelima kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11).
30. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah selain untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029.

1.3.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	Penutup

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk dan ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Tupoksinya diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang isinya sebagai berikut.

2.1.1 Tugas dan Fungsi**A. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas****1. Tugas**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten;
- c. Menginventarisir seluruh permasalahan - permasalahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan memberikan alternative pemecahan masalah;
- d. Mengatur dan mengawasi balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Menyelenggarakan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Menyelenggarakan penggunaan air irigasi berdasarkan peraturan provinsi;
- g. Menyelenggarakan pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit;
- h. Menyelenggarakan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura ;
- i. Menyelenggarakan pemberian izin usaha distribusi sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura (pupuk, oba-obatan, peralatan dan sejenisnya), serta pengawasannya;
- j. Mengembangkan komoditi tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah;

- k. Melaksanakan kerjasama antar kabupaten/ kota dan provinsi dalam penanganan tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Menyelenggarakan dan mengawasi pembibitan/ pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Menyelenggarakan pelayanan minimal dalam tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Menetapkan rencana pengembangan usaha tani menuju agribisnis;
- o. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- p. Mengelola urusan rumah tangga dan ketata-usahaan dinas;
- q. Mengkoordinasikan dan membina Sekretaris dan bidang di bawah lingkup tugasnya;
- r. Mengkoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis dinas di bawah lingkup tugasnya;
- s. Melaksana tugas - tugas lain yang diberikan Bupati.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub-bagian pada Sekretariat Dinas.

- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Program meliputi:

1. Tugas

Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Sub-bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Program memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub-bagian Keuangan meliputi:
- 1. Tugas
Melaksanakan urusan keuangan.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Subbagian Keuangan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
- 1. Tugas
Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian, memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana Sarana

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana sarana pertanian
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Prasarana Sarana meliputi :

- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Lahan dan Irigasi meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Lahan dan Irigasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin meliputi
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya
- c. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pembiayaan dan Investasi, meliputi:
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pembiayaan dan investasi.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Pembiayaan dan Investasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Melakukan bimbingan, identifikasi potensi pembiayaan dan fasilitasi investasi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan petani/pelaku usaha;
- e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Tanaman Pangan

- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Produksi Tanaman Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup produksi tanaman pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi Tanaman Pangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- e. Melakukan bimbingan, pengawasan, standarisasi terhadap penerapan teknologi budidaya sesuai anjuran untuk peningkatan produksi tanaman pangan;

- f. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kelestarian lingkungan dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan meliputi:
 - 1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan, pengujian mutu, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih benih tanaman pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar lingkup tanaman pangan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan kelembagaan benih tanaman pangan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serta bimbingan kelembagaan Organisasi Penggangu Tanaman (OPT) tanaman pangan;
 - h. Melakukan penyiapan pengelolaan data OPT tanaman pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman pangan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam lingkup tanaman pangan;
 - k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan meliputi:
 - 1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit serta kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan;
- d. Melakukan penyiapan perkiraan kehilangan hasil produksi pertanian serta analisa usahatani untuk produksi tanaman pangan;
- e. Melakukan identifikasi potensi pemasaran dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai karakteristik pelaku usaha;
- f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar tanaman pangan;
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Hortikultura

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;

- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Hortikultura
- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Produksi Hortikultura, meliputi:
 - 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup produksi.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi Hortikultura memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup peningkatan produksi hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi hortikultura;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi hortikultura;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
 - b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Perbenihan dan Perlindungan meliputi:
 - 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup perbenihan dan perlindungan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Perbenihan dan Perlindungan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan, pengujian mutu, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar lingkup hortikultura;

- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih unggul hasil kultur jaringan dan kelembagaan benih hortikultura;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serta bimbingan kelembagaan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) hortikultura;
 - h. Melakukan penyiapan pengelolaan data OPT hortikultura;
 - i. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura;
 - j. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam lingkup hortikultura;
 - k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Seksi pengolahan dan pemasaran Hortikultura
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup pengolahan hasil hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan perkiraan kehilangan hasil produksi serta analisa usahatani lingkup hortikultura.
 - f. Melakukan identifikasi potensi pemasaran dan pengolahan hasil hortikultura sesuai karakteristik pelaku usaha;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) lingkup hortikultura;
 - h. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar hortikultura;
 - i. Melakukan fasilitasi promosi produk hortikultura;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

F. Tugas dan Fungsi Bidang Penyuluhan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas dan administrasi penilaian penyuluh tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pada Kelompok Bidang Penyuluhan

a. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Kelembagaan meliputi:

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kelembagaan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas lingkup kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura;

- g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- b. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Ketenagaan meliputi :
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan penyusunan administrasi penilaian angka kredit dan pengelolaan basis data (database) ketenagaan penyuluh tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Metode dan Informasi meliputi
- 1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup metode dan informasi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Metode dan Informasi memiliki uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - e. Analis Pasar Hasil Pertanian.
- 2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
 - a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - 2. Melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - 3. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara lain:
 - 1. Melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
 - 2. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
 - 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas antara lain:
 - 1. Melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 - 2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - 3. Melakukan pengendalian dan pengurangan dampak perubahan iklim;
 - 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - 2. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian;

3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 2. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 3. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dengan membawahi 3 (Tiga) kepala sub-bagian, yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan,
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, MES, dan Pelaporan.
3. Bidang Prasarana Sarana dipimpin oleh kepala bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi,
 - b. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian,
 - c. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi.
4. Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh kepala bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan,
 - b. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan,
 - c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura dipimpin oleh kepala bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura,
 - b. Kepala Seksi Produksi Hortikultura,
 - c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
6. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan membawahi 3 (Tiga) kepala seksi, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan,
 - b. Kepala Seksi Ketenagaan,
 - c. Kepala Seksi Metode dan Informasi.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, yaitu :
 - a. Kepala UPTD Balai Benih Induk Teluk Nilau,
 - b. Kepala UPTD TPH Tungkal Ulu (Pelabuhan Dagang dan Batang Asam),
 - c. Kepala UPTD TPH Pengabuan (Senyerang),
 - d. Kepala UPTD TPH Merlung (Muara Papalik, Renah Mendaluh, Merlung),

- e. Kepala UPTD TPH Tungkal Ilir (Seberang Kota, Betara Dan Kuala Betara).
8. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- a. Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian,
 - b. Kelompok jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih,
 - c. Kelompok jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian, analisis pasar hasil pertanian.

2.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat keadaan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebanyak 230 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Gol.	PNS	P3K	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	6	-	-	-	6
III	40	-	-	-	40
IV	10	-	-	-	10
V		1			1
IX		4			5
Tenaga Kontrak	-	-	-	164	164
TOTAL	56	5	-	164	226

Tabel 2.2 Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelompok				Jumlah	Gapoktan
		Pemula	Lanjutan	Madya	Utama		
1.	Tungkal Ilir	44	49	1	-	94	9
2.	Sebrang Kota	47	30	-	-	77	8
3.	Bram Itam	33	73	-	-	106	10
4.	Betara	88	43	1	-	132	12
5.	Kuala Betara	61	58	-	-	119	10
6	Pengabuan	31	65	6	-	102	10
7	Senyerang	69	36	4	-	109	10
8	Tungkal Ulu	37	74	2	-	113	10
9	Batang Asam	70	98	-	-	168	8
10	Tebing Tinggi	80	83	16	-	169	9
11	Merlung	45	66	16	-	127	9
12	Renah Mendaluh	87	28	-	-	115	10
13	Muara Papalik	9	137	11	-	157	7
Jumlah		809	662	49	0	1.588	117

2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.2.1 Letak Wilayah dan Batas Administrasi

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di pantai timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0°53’-1°41’ Lintang Selatan dan 103°.23’-104.21’ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan :

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Selat Berhala.
- 2. Sebelah selatan batasan dengan Kabupaten Batanghari.
- 3. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Sebrang Kota, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik dan Kecamatan Renah Mendaluh dengan jumlah desa sebanyak 54 (lima puluh empat) dan kelurahan sebanyak 16 (enam belas). Luas wilayah keseluruhan adalah 5.009,82 km² atau sekitar ± 26,68 % dari total luas Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pembagian wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (km2)	Kelurahan/Desa		
				Kel	Desa	Jumlah
1	Tungkal Ilir	Kuala Tungkal	100,31	4	2	6
2	Bramitam	Bramitam Kiri	312,66	1	3	4
3	Sebrang Kota	Tungkal V	121,29	1	3	4
4	Betara	Teluk Sialang	570,21	1	3	4
5	Kuala Betara	Mekar Jaya	185,89	1	3	4
6	Pengabuan	Teluk Nilau	440,13	1	3	4
7	Senyerang	Senyerang	426,63	1	6	7
8	Tungkal Ulu	Pel. Dagang	345,69	1	6	7
9	Batang Asam	Dusun Kebun	1.042,37	1	5	6
10	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	342,89	1	4	5
11	Merlung	Merlung	311,65	1	7	8
12	Muara Papalik	Rantaru Badak	336,38	1	4	5
13	Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	473,72	1	5	6
Jumlah			5.009,82	16	54	70

Sumber : Tanjung Jabung Barat dalam Angka tahun 2025 (BPS)

2.2.2.2 Tofografi

Keadaan tofografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 500 meter dari permukaan laut. Berdasarkan lereng dan ketinggian, maka disusunlah wilayah lahan usaha dibidang pertanian yang merupakan arahan teknis, areal-areal mana yang dapat dan boleh diusahakan tanpa mengganggu dan merusak sumber daya alam, terutama tanah dan air.

Mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 - 2026, bahwa untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis

pertanian dengan orientasi agribisnis dan agroindustri yang bermuara pada ekonomi kerakyatan, maka wilayah pembangunan dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah, yaitu :

- a) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija, sayur-sayuran, dan pengembangan peternakan besar dan aneka ternak.
- b) Wilayah basah/kering, di wilayah ini yang dikembangkan adalah padi, palawija, sayur-sayuran dan ternak besar (sapi dan kambing) dan aneka ternak. Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan produksi penyangga pangan daerah. Wilayah ini disebut juga wilayah penyangga ketahanan pangan.
- c) Wilayah kering. Di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan tanaman buah-buahan serta tanaman pangan dilahan kering.

2.2.2.3 Iklim dan Cuaca

Kabupaten Tanjung Jabung Barat beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26,9°C, suhu minimum 21°C dan suhu maksimum 32°C. Curah hujan rata-rata berkisar antara 2000 - 3500 MM/tahun. Atau rata-rata berkisar antara 210,3 mm / bulan dengan hari hujan 9,7 hari/bulan.

Dari data tersebut dapat diartikan, distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada bulan-bulan Agustus - Nopember dan bulan kering pada bulan Mei - Juli.

2.2.2.4 Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas SDM nya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang seksama, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pembangunan di daerah.

Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	2018	2024	Pertumbuhan(%)
1	Tungkal Ilir	72.620	75.586	4,1
2	Bram Itam	15.735	19.669	25,0
3	Sebrang Kota	8.805	9.207	4,6
4	Betara	29.372	32.434	10,4
5	Kuala Betara	14.607	14.119	-3,3
6	Pengabuan	25.876	26.577	2,7
7	Senyerang	23.708	25.664	8,3
8	Tungkal Ulu	13.392	15.326	14,4
9	Batang Asam	30.419	36.562	20,2
10	Tebing Tinggi	44.784	37.036	-17,3
11	Merlung	16.972	16.720	-1,5
12	Muara Papalik	11.651	10.811	-7,2
13	Renah Mendaluh	14.586	17.269	18,4
Jumlah		322.527	336.978	4,5

Sumber : Tanjung Jabung Barat dalam Angka tahun 2025 (BPS)

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Realisasi penyerapan dana pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat selama periode renstra 2021-2024 dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja	Target & Capaian Kinerja							
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Padi	43.869	42.444	44.742	16.958	45.632	31.958	46.540	31.748
	Jagung	2.572	1.354	2.622	2.398	2.674	542	2.727	918
	Kacang Tanah	12	56	13	107	13	34	14	28
	Ubi Kayu	4.740	4.697	4.835	6.887	4.931	4.258	5.030	3.870
	Ubi Jalar	324	117	330	432	336	216	343	847
	Duku	680	1.984	693	49	707	3.201	720	5.137
	Durian	1.602	1.506	1.633	186	1.665	3.808	1.697	5.971
	Jeruk	1.746	2.264	1.781	1.216	1.817	793	1.853	3.638
	Pisang	27.378	22.198	27.923	7623	28.479	3532	29.045	4.239
	Nenas	113	197	115	259	118	242	120	328
	Jahe	157	186	160	50	163	242	166	194
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	66	66,58	68	70,12	70	74	72	70,12
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	72	72	73	77	80,50	78	83,05

Dari data target dan capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 dapat dikategorikan "BAIK". Secara rata-rata, capaian indikator kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 yang dihasilkan mencapai 81,78%.

Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, secara keseluruhan, capaian kinerja yang dihasilkan tidak mencapai target yang diharapkan, yaitu hanya mencapai 68,45% dengan Kategori CUKUP." Dimana, dari total target produksi tanaman pangan tahun 2024 sebesar 54.654 Ton, yang tercapai sebesar 37.748 Ton.

Sedangkan Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi hortikultura, secara keseluruhan, capaian kinerja yang dihasilkan juga tidak mencapai target yang diharapkan, yaitu hanya mencapai 58,05% dengan Kategori CUKUP. Dimana, dari total target produksi hortikultura tahun 2024 sebesar 33.601 Ton, yang tercapai sebesar 19.507 Ton.

Sedangkan, untuk Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat", capaian indikator kinerja yang dihasilkan melebihi target, yaitu 97,39% dan 106,47% (kategori SANGAT BAIK).

Dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap keempat indikator kinerja utama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2024 dikategorikan "BAIK".

2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

- a. Petani dan Kelompok Tani (Poktan) / Gapoktan merupakan sasaran utama untuk peningkatan produksi dan produktivitas sebagaimana tertuang dalam sasaran Dinas “Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura”.
- b. Penyuluh Pertanian Memastikan bahwa petani mendapatkan layanan penyuluhan yang berkualitas, sehingga kontribusi terhadap produktivitas dapat tercapai.
- c. Instansi/Lembaga Terkait Seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data pertanian, Dinas terkait lainnya (misalnya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan)

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

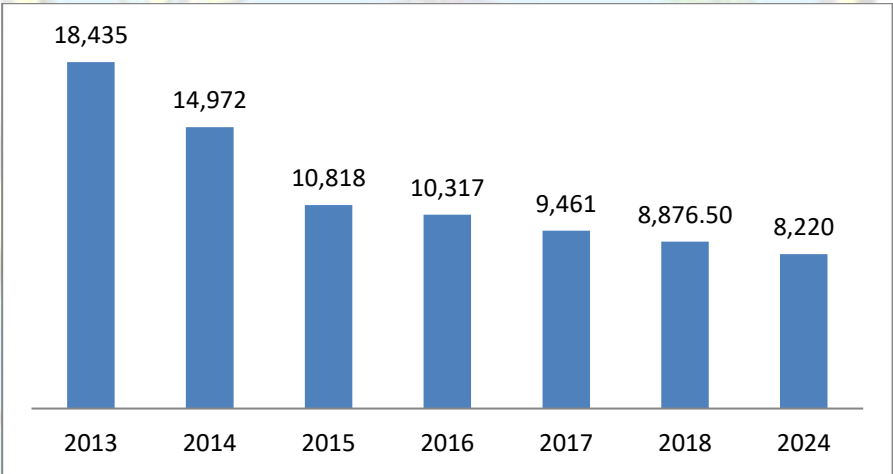
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Dan analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal demi terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang. Permasalahan yang paling mendasar penyebab turunnya produksi beras di daerah kita ini adalah semakin menyusutnya lahan sawah akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur, ataupun industri. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, terjadi alih fungsi lahan sawah sebesar 10.215 Ha. Saat ini, luas baku lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya tinggal seluas 8.220 Ha. Jika dilihat dari grafik penurunan luas lahannya, maka jika masalah alih fungsi lahan ini tidak

diperhatikan dengan serius oleh semua pihak, diperkirakan lahan baku sawah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan semakin berkurang.

Tabel 2.7 Luas Baku Lahan Sawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2024.

No.	Kecamatan	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2024
1	Tungkal Ilir	805	805	550	417	467	344	339
2	Bram Itam	2.950	1.450	760	815	817	534	432
3	Seberang Kota	737	737	181	155	110	206	146
4	Betara	850	350	229	277	392	415	517
5	Kuala Betara	1.095	721	721	665	405	183	112
6	Pengabuan	3.676	3.238	3.118	2.853	2.426	2.604	2.294
7	Senyerang	4.487	3.893	3.638	3.764	3.216	3.179	3.214
8	Tungkal Ulu	230	230	63	60	81	82	69
9	Batang Asam	1.055	998	998	951	1.069	1.007	917
10	Tebing Tinggi	2.500	2.500	500	300	318	200	90
11	Renah Mendaluh	50	50	60	60	160	125	90
Total		18.435	14.972	10.818	10.317	9.461	8.876,5	8.220



Gambar 2.1 Grafik Alih Fungsi Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dapat teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut.

1. Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan semakin menurun yang disebabkan alih fungsi lahan. Banyaknya lahan pertanian sub sektor tanaman pangan yang beralih fungsi ke sub sektor perkebunan (kelapa sawit dan pohon pinang) karena dianggap lebih menguntungkan,
2. Perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global yang dapat mengganggu jadwal tanam, mengakibatkan bencana kekeringan sehingga menimbulkan resiko kegagalan produksi,
3. Rendahnya Luas tambah tanam tanaman padi di musim tanam April - September. Gerakan indeks pertanaman dua kali (IP-200) sulit diterapkan di wilayah/daerah ilir,
4. Pengelolaan air yang buruk, terutama di lahan rawa lebak, menjadi kendala utama karena air terlalu tinggi saat musim hujan dan berkurang saat kemarau,

5. Lahan pertanian yang semakin kritis karena salah dalam pengelolaan dan penggunaan sarana produksi (pupuk, herbisida, dan pestisida non-organik) secara terus menerus dan berlebihan,
6. Produksi beras, tanaman pangan pokok, mengalami stagnasi atau bahkan penurunan, sehingga mengancam ketahanan pangan,
7. Prasarana pertanian yang belum memadai, seperti irigasi, JUT, dan Minimnya penggunaan teknologi pertanian yang hemat energi dan rama lingkungan,
8. Jumlah Petani yang semakin berkurang,
9. Jumlah Penyuluh Pertanian yang belum memadai.

2.2.2 Isu Strategis

Untuk mewujudkan tujuan organisasi yang hendak dicapai, diperlukan strategi. Strategi ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan, yaitu pencermatan lingkungan (identifikasi), analisis dan penetapan kesimpulan analisis. Salah satu proses dalam manajemen strategis adalah penilaian lingkungan organisasi melalui proses analisis lingkungan organisasi, yang dimaksud lingkungan disini meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang berdampak pada kehidupan organisasi, berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal.

Dalam analisis lingkungan organisasi pada organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperoleh faktor-faktor lingkungan strategis sebagai berikut :

2.2.2.1 Lingkungan Internal

2.2.2.1.1 Kekuatan (Strengths)

- 1) Asta Cita ke-2 Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu memantapkan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi, kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,
- 2) Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, yaitu Berkah dalam Upaya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang Berkelanjutan.

2.2.2.1.2 Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Kurangnya kinerja penyuluh pertanian lapangan akibat jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan semakin berkurang dari tahun ke tahun/belum memadai,
- 2) Struktur organisasi perangkat daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi dan peraturan yang ada,
- 3) Regulasi-regulasi yang ada belum sejalan dengan kebutuhan petani, dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

2.2.2.2 Lingkungan Eksternal

2.2.2.2.1 Peluang (Opportunities)

- 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah strategis yang berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi,
- 2) Jumlah penduduk Tanjung Jabung Barat yang semakin bertambah dari tahun ke tahun,
- 3) Tersedianya potensi lahan yang memadai untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
- 4) Adanya UU Otonomi Daerah, dan
- 5) Adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan tidak impor beras dan jagung, harga gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 6.500 per kilogram, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

2.2.2.2.2 Ancaman (Threats)

- 1) Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan semakin menurun yang disebabkan alih fungsi lahan. Banyaknya lahan pertanian sub sektor tanaman pangan yang beralih fungsi ke sub sektor perkebunan (kelapa sawit dan pohon pinang) karena dianggap lebih menguntungkan,
- 2) Perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global yang dapat mengganggu jadwal tanam, mengakibatkan bencana kekeringan sehingga menimbulkan resiko kegagalan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
- 3) Pengelolaan air yang buruk, terutama di lahan rawa lebak, menjadi kendala utama karena air terlalu tinggi saat musim hujan dan berkurang saat kemarau,
- 4) Lahan pertanian yang semakin kritis karena salah dalam pengelolaan dan penggunaan sarana produksi (pupuk, herbisida, dan pestisida non-organik) secara terus menerus dan berlebihan,
- 5) Jumlah Petani yang semakin berkurang.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu

Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu penjabaran lebih lanjut kedalam tujuan-tujuan yang diinginkan atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu lima tahun kedepan (periode 2025-2029) menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berkelanjutan, Inovatif, Ramah Lingkungan, Efisien, dan Hemat Energi”.

2. Sasaran

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah,
- b. Meningkatnya Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi,
- c. Meningkatnya Jumlah Petani, dan
- d. Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2030

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berkelanjutan, Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai/Skor)	72,5	75	80	85	90	95	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	86	88	90	92	94	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)							
			Padi	33.335	35.002	44.205	45.314	45.768	46.658	
			Jagung	964	1.012	1.063	1.116	1.172	1.231	
			Kacang Tanah	29	31	32	34	36	38	
			Ubi Kayu	4.064	4.267	4.480	4.704	4.939	5.186	
			Ubi Jalar	889	934	981	1.030	1.081	1.135	
			Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)							
			Cabai Merah	213	217	222	226	231	235	
			Cabai Rawit	130	132	135	137	140	143	
			Laos	537	806	1.208	1.812	2.719	4.078	
Meningkatnya Inovasi dan Kreativitas		Meningkatnya Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	Jumlah Inovasi pertanian yang tercipta (Inovasi)	1	1	1	1	1	1	
Meningkatnya Jumlah dan Jenis Kesempatan Kerja Bagi Seluruh Masyarakat		Meningkatnya tenaga kerja pertanian	Jumlah tenaga kerja pertanian yang bertambah setiap tahunnya (Orang)	25	50	80	100	150	200	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030

Strategi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2025-2029. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan serta sasaran.

Secara garis besar, program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa dengan cara melaksanakan pertanaman padi dua dan tiga kali dalam satu tahun (IP-200 dan IP-300). Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Alat Mesin Pertanian yang ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi
2. Mendorong pelaku pertanian untuk melakukan tanam padi dua kali (IP-200),
3. Mendorong Pelaku pertanian untuk melaksanakan percepatan tanam padi di Musim Tanam ASEP dan OKMA,
4. Meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
5. Mengembangkan sentra kawasan hortikultura,
6. Mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pusat informasi dan penyuluhan,
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani, dan
8. Mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
2. Peningkatan Kapasitas Petani Milenial,
3. Peningkatkan Ekstensifikasi Pertanian,
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan,
5. Peningkatan Produksi Hortikultura, dan
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani

Tabel 3.2. Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2030

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
Misi III : Berkah dalam Upaya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturatan Berkelanjutan, Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance)	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat</i>
	Meningkatnya Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	<i>Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</i>
	Meningkatnya Jumlah Petani	<i>Memberikan Pelatihan, Bimtek, Sekolah Lapang Bagi Generasi Muda Untuk Menjadi Petani</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Petani Milenial</i>
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- <i>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan-Lahan Tidur / Lahan Potensi</i> - <i>Mendorong Pelaku Pertanian Untuk Melaksanakan Percepatan Tanam Padi sesuai Musim Tanam ASEP-OKMA, dan Mendorong Pelaku Pertanian Untuk Melakukan Tanam Padi Dua Kali dan Tiga Kali (IP-200 Dan IP-300),</i> - <i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan</i> - <i>Mendorong Pelaku Pertanian Untuk Melaksanakan Budidaya Tanaman Hortikultura</i> - <i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan</i> - <i>Mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pusat informasi dan penyuluhan</i>	- <i>Peningkatkan Ekstensifikasi Pertanian</i> - <i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</i> - <i>Peningkatan Produksi Hortikultura</i> - <i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani</i>

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.27.0.00.0.00.04.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT											
- Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berkelanjutan, Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (*)	70,12	72,5	75	80	85	90	96	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	80,55	84	86	88	90	92	94	
		Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi tanaman pangan (Padi) (Ton)	31.748	33.335	35.002	44.205	45.314	45.768	46.658	
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Jagung) (Ton)	918	964	1.012	1.063	1.116	1.172	1.231	
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Kacang tanah) (Ton)	28	29	31	32	34	36	38	
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Ubi Kayu) (Ton)	3.870	4.064	4.267	4.480	4.704	4.939	5.186	
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Ubi Jalar) (Ton)	847	889	934	981	1.030	1.081	1.135	
			Jumlah Produksi Hortikultura (Cabai merah) (Ton)	0	213	217	222	226	231	235	
			Jumlah Produksi Hortikultura (Cabai Rawit) (Ton)	0	130	132	135	137	140	143	
			Jumlah Produksi Hortikultura (Laos) (Ton)	0	537	806	1.208	1.812	2.719	4.078	
			Jumlah Produksi Hortikultura (Semangka) (Ton)	0	357	500	700	980	1.371	1.920	
			Jumlah Produksi Hortikultura (Nanas) (Ton)	328	361	397	437	480	528	581	
			Jumlah Produksi Hortikultura (Pisang) (Ton)	4.239	4.451	4.673	4.907	5.153	5.410	5.681	
		Meningkatnya Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	Jumlah inovasi pertanian yang tercipta (Inovasi)	0	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya tenaga kerja pertanian	Jumlah tenaga kerja pertanian yang bertambah setiap tahunnya (Orang)	0	25	50	80	100	150	200	

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan

Sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati tanjung jabung barat periode 2025 - 2029, yakni : *"Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis, Mandiri, dan Berinovasi"* dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah misi ke-3, yaitu : *Berkah Dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kondisi Sosial yang Tenteram, Tertib, Mantap dan Inovatif*, dan Misi Ke-3, yaitu *Berkah dalam Upaya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang Berkelanjutan*. Maka dalam periode Tahun 2025 – 2029, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- A. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- C. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- D. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

F. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan : - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

- Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

- Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura

- Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

- Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

- Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan

- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura

- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura

- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
- Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
- Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan :
- Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM Parit
 - Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Pintu Air
 - Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan :
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

5. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Sub Kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

- Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan : - Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota



Tabel 4.1 Program Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					44.124.256.222,00		53.534.304.038,00		52.238.252.886,00		55.127.270.399,00		57.114.274.796,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.477.280.662,00		18.034.623.478,00		18.714.331.201,00		19.390.761.211,00		19.155.554.628,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (DTPH)	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	17.477.280.662,00	100	18.034.623.478,00	100	18.714.331.201,00	100	19.390.761.211,00	100	19.155.554.628,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.651.975.560,00		10.354.555.560,00		11.127.393.560,00		11.977.515.360,00		12.912.649.340,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (DTPH)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	0	5	5	9.651.975.560,00	5	10.354.555.560,00	5	11.127.393.560,00	5	11.977.515.360,00	5	12.912.649.340,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	0	18	18		18		18		18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					11.595.000.000,00		19.205.125.000,00		15.862.528.125,00		16.571.593.828,00		17.139.930.828,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DTPH)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B (Hektar)	8.126	8.126	8.126	11.595.000.000,00	8.126	19.205.125.000,00	8.126	15.862.528.125,00	8.126	16.571.593.828,00	8.126	17.139.930.828,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00	

Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (DTPH)	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	25	75	75	1.000.000.000,00	75	1.100.000.000,00	75	1.210.000.000,00	75	1.331.000.000,00	75	1.464.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	0	75	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.400.000.000,00		4.840.000.000,00		5.324.000.000,00		5.856.400.000,00		6.442.040.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian (DTPH)	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	80	90	100	4.400.000.000,00	100	4.840.000.000,00	100	5.324.000.000,00	100	5.856.400.000,00	100	6.442.040.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					44124256222.00		53534304038.00		52238252886.00		55127270399.00		57114274796.00	



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2026-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.04.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berkelanjutan, Inovatif, ramah lingkungan, efisien, dan hemat energi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP OPD (*)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (DTPH)		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Laporan keuangan tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tingkat kehadiran pegawai / ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		Jumlah Produksi tanaman pangan (Padi) (Ton)		
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Jagung) (Ton)		
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Kacang tanah) (Ton)		
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Ubi Kayu) (Ton)		
			Jumlah Produksi tanaman pangan (Ubi Jalar) (Ton)		
			Jumlah Produksi Hortikultura (Cabai merah) (Ton)		
			Jumlah Produksi Hortikultura (Cabai Rawit) (Ton)		
			Jumlah Produksi Hortikultura (Laos) (Ton)		
			Jumlah Produksi Hortikultura (Semangka) (Ton)		

		Jumlah Produksi Hortikultura (Nanas) (Ton)		
		Jumlah Produksi Hortikultura (Pisang) (Ton)		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (DTPH)		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.2.01.0009 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0015 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	

						Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (DTPH)		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Jumlah Luasan Lahan yang dapat dikendalikan atas serangan OPT dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

				Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)		
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Meningkatnya Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Inovatif, ramah		Jumlah inovasi pertanian yang tercipta (Inovasi)		

lingkungan, efisien, dan hemat energi	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DTPH)		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B (Hektar)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		Peningkatan Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	

					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Peningkatan Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
	Meningkatnya tenaga kerja pertanian		Jumlah tenaga kerja pertanian yang bertambah setiap tahunnya (Orang)		
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian (DTPH)		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

					Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKAS I	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					44.124.256.222,00		53.534.304.038,00		52.238.252.886,00		55.127.270.399,00		57.114.274.796,00			
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.477.280.662,00		18.034.623.478,00		18.714.331.201,00		19.390.761.211,00		19.155.554.628,00			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (DTPH)	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	17.477.280.662,00	100	18.034.623.478,00	100	18.714.331.201,00	100	19.390.761.211,00	100	19.155.554.628,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		100				
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		483.153.000,00			
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	330.000.000,00	7	363.000.000,00	7	399.300.000,00	7	439.230.000,00	7	483.153.000,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4				
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	165.000.000,00	7	181.500.000,00	7	199.650.000,00	7	219.615.000,00	7	241.576.500,00			
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	165.000.000,00	4	181.500.000,00	4	199.650.000,00	4	219.615.000,00	4	241.576.500,00			
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.372.840.000,00		12.848.163.750,00		13.281.227.250,00		13.657.788.006,00		13.679.895.916,00			
Laporan keuangan tahunan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	88	88	12.372.840.000,00	88	12.848.163.750,00	88	13.281.227.250,00	88	13.657.788.006,00	88	13.679.895.916,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.206.740.000,00		12.665.453.750,00		13.080.246.250,00		13.436.708.906,00		13.436.708.906,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	88	88	12.206.740.000,00	88	12.665.453.750,00	88	13.080.246.250,00	88	13.436.708.906,00	88	13.436.708.906,00			
3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					166.100.000,00		182.710.000,00		200.981.000,00		221.079.100,00		243.187.010,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	166.100.000,00	1	182.710.000,00	1	200.981.000,00	1	221.079.100,00	1	243.187.010,00			
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					111.870.000,00		123.057.000,00		135.362.700,00		148.898.970,00		163.788.867,00			
Tingkat kehadiran pegawai / ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	111.870.000,00	1	123.057.000,00	1	135.362.700,00	1	148.898.970,00	1	163.788.867,00			
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					111.870.000,00		123.057.000,00		135.362.700,00		148.898.970,00		163.788.867,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	111.870.000,00	1	123.057.000,00	1	135.362.700,00	1	148.898.970,00	1	163.788.867,00			
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					712.250.662,00		783.475.728,00		861.823.301,00		948.005.631,00		1.042.806.195,00			
Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	712.250.662,00	1	783.475.728,00	1	861.823.301,00	1	948.005.631,00	1	1.042.806.195,00			

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.721.305,00		6.293.435,00		6.922.778,00		7.615.057,00		8.376.562,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	5.721.305,00	1	6.293.435,00	1	6.922.778,00	1	7.615.057,00	1	8.376.562,00			
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					118.096.797,00		129.906.477,00		142.897.125,00		157.186.837,00		172.905.521,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	118.096.797,00	1	129.906.477,00	1	142.897.125,00	1	157.186.837,00	1	172.905.521,00			
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.020.000,00		22.022.000,00		24.224.200,00		26.646.620,00		29.311.282,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	20.020.000,00	1	22.022.000,00	1	24.224.200,00	1	26.646.620,00	1	29.311.282,00			
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					66.812.560,00		73.493.816,00		80.843.198,00		88.927.517,00		97.820.270,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	66.812.560,00	1	73.493.816,00	1	80.843.198,00	1	88.927.517,00	1	97.820.270,00			
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		8.784.600,00		9.663.060,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	5	6.600.000,00	5	7.260.000,00	5	7.986.000,00	5	8.784.600,00	5	9.663.060,00			
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					495.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		658.845.000,00		724.729.500,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	495.000.000,00	1	544.500.000,00	1	598.950.000,00	1	658.845.000,00	1	724.729.500,00			
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					528.000.000,00		580.800.000,00		638.880.000,00		702.768.000,00		773.044.800,00			
Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	10	528.000.000,00	10	580.800.000,00	10	638.880.000,00	10	702.768.000,00	10	773.044.800,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	14	10	10		10		10		10		10				
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					418.000.000,00		459.800.000,00		505.780.000,00		556.358.000,00		611.993.800,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	14	10	10	418.000.000,00	10	459.800.000,00	10	505.780.000,00	10	556.358.000,00	10	611.993.800,00			
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.500,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	10	55.000.000,00	10	60.500.000,00	10	66.550.000,00	10	73.205.000,00	10	80.525.500,00			

3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.500,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	5	55.000.000,00	5	60.500.000,00	5	66.550.000,00	5	73.205.000,00	5	80.525.500,00			
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.844.600.000,00		2.700.635.000,00		2.698.696.750,00		2.725.125.284,00		2.167.025.999,00			
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	2.844.600.000,00	12	2.700.635.000,00	12	2.698.696.750,00	12	2.725.125.284,00	12	2.167.025.999,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00		4.831.530,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	3.300.000,00	1	3.630.000,00	1	3.993.000,00	1	4.392.300,00	1	4.831.530,00			
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					124.300.000,00		136.730.000,00		120.821.875,00		132.904.063,00		146.194.469,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	124.300.000,00	12	136.730.000,00	12	120.821.875,00	12	132.904.063,00	12	146.194.469,00			
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.717.000.000,00		2.560.275.000,00		2.573.881.875,00		2.587.828.921,00		2.016.000.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	2.717.000.000,00	12	2.560.275.000,00	12	2.573.881.875,00	12	2.587.828.921,00	12	2.016.000.000,00			
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					577.720.000,00		635.492.000,00		699.041.200,00		768.945.320,00		845.839.851,00			

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	577.720.000,00	1	635.492.000,00	1	699.041.200,00	1	768.945.320,00	1	845.839.851,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	15		15		15		15		15				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	106	106	106		106		106		106		106				
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					42.460.000,00		46.706.000,00		51.376.600,00		56.514.260,00		62.165.686,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	42.460.000,00	1	46.706.000,00	1	51.376.600,00	1	56.514.260,00	1	62.165.686,00			
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					480.260.000,00		528.286.000,00		581.114.600,00		639.226.060,00		703.148.665,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	106	106	106	480.260.000,00	106	528.286.000,00	106	581.114.600,00	106	639.226.060,00	106	703.148.665,00			
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		32.210.200,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	15	22.000.000,00	15	24.200.000,00	15	26.620.000,00	15	29.282.000,00	15	32.210.200,00			

3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00	1	48.315.300,00			
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.651.975.560,00		10.354.555.560,00		11.127.393.560,00		11.977.515.360,00		12.912.649.340,00			
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (DTPH)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	0	5	5	9.651.975.560,00	5	10.354.555.560,00	5	11.127.393.560,00	5	11.977.515.360,00	5	12.912.649.340,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	0	18	18		18		18		18		18				
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					9.057.175.560,00		9.700.275.560,00		10.407.685.560,00		11.185.836.560,00		12.041.802.660,00			
Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	4,000	4,000	9.057.175.560,00	4,000	9.700.275.560,00	4,000	10.407.685.560,00	4,000	11.185.836.560,00	4,000	12.041.802.660,00			
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	0	2,000	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000				
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				

	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					5.531.000.000,0 0		6.084.100.000,0 0		6.692.510.000,0 0		7.361.761.000,0 0		8.097.937.100,0 0		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	1	5.531.000.000,0 0	1	6.084.100.000,0 0	1	6.692.510.000,0 0	1	7.361.761.000,0 0	1	8.097.937.100,0 0			
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00			
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	4,000	4,000	200.000.000,00	4,000	220.000.000,00	4,000	242.000.000,00	4,000	266.200.000,00	4,000	292.820.000,00			
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00			

3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00			
3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	0	2,000	2,000	200.000.000,00	2,000	220.000.000,00	2,000	242.000.000,00	2,000	266.200.000,00	2,000	292.820.000,00			
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00			
3.27.02.2.01.0015 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi					2.626.175.560,00		2.626.175.560,00		2.626.175.560,00		2.626.175.560,00		2.626.175.560,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	0	0	1	2.626.175.560,00	1	2.626.175.560,00	1	2.626.175.560,00	1	2.626.175.560,00	1	2.626.175.560,00			
3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	0	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00			
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					594.800.000,00		654.280.000,00		719.708.000,00		791.678.800,00		870.846.680,00			
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0	1	1	594.800.000,00	1	654.280.000,00	1	719.708.000,00	1	791.678.800,00	1	870.846.680,00			

	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0	1	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00			
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0	1	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00			
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					294.800.000,00		324.280.000,00		356.708.000,00		392.378.800,00		431.616.680,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	0	1	1	294.800.000,00	1	324.280.000,00	1	356.708.000,00	1	392.378.800,00	1	431.616.680,00			
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					11.595.000.000,00		19.205.125.000,00		15.862.528.125,00		16.571.593.828,00		17.139.930.828,00			
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DTPH)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B (Hektar)	8.126	8.126	8.126	11.595.000.000,00	8.126	19.205.125.000,00	8.126	15.862.528.125,00	8.126	16.571.593.828,00	8.126	17.139.930.828,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian					4.675.000.000,00		8.639.375.000,00		9.028.609.375,00		9.444.899.609,00		9.724.409.609,00			
Peningkatan Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0		4.675.000.000,00		8.639.375.000,00		9.028.609.375,00		9.444.899.609,00		9.724.409.609,00			
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan	0	0	10		10		10		10		10				

	dan dimanfaatkan (Unit)															
	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	10		10		10		10		10				
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	10		10		10		10		10				
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	10		10		10		10		10				
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00			
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					2.575.000.000,00		6.329.375.000,00		6.487.609.375,00		6.649.799.609,00		6.649.799.609,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0		2.575.000.000,00		6.329.375.000,00		6.487.609.375,00		6.649.799.609,00		6.649.799.609,00			
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	10	300.000.000,00	10	330.000.000,00	10	363.000.000,00	10	399.300.000,00	10	439.230.000,00			
3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	10	200.000.000,00	10	220.000.000,00	10	242.000.000,00	10	266.200.000,00	10	292.820.000,00			
3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	10	250.000.000,00	10	275.000.000,00	10	302.500.000,00	10	332.750.000,00	10	366.025.000,00			
3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	10	300.000.000,00	10	330.000.000,00	10	363.000.000,00	10	399.300.000,00	10	439.230.000,00			
3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	

spasial di Kabupaten/Kota																
Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00			
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian					6.920.000.000,00		10.565.750.000,00		6.833.918.750,00		7.126.694.219,00		7.415.521.219,00			
Peningkatan Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	4	5	6.920.000.000,00	5	10.565.750.000,00	5	6.833.918.750,00	5	7.126.694.219,00	5	7.415.521.219,00			

	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	3	1		1		1		1		1				
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	13	10	100		175		100		100		100				
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					750.000.000,00		666.250.000,00		682.906.250,00		699.978.906,00		699.978.906,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	5	750.000.000,00	5	666.250.000,00	5	682.906.250,00	5	699.978.906,00	5	699.978.906,00			
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					1.000.000.000,00		512.500.000,00		525.312.500,00		538.445.313,00		538.445.313,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	4	5	1.000.000.000,00	5	512.500.000,00	5	525.312.500,00	5	538.445.313,00	5	538.445.313,00			
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					750.000.000,00		825.000.000,00		907.500.000,00		998.250.000,00		1.098.075.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	5	750.000.000,00	5	825.000.000,00	5	907.500.000,00	5	998.250.000,00	5	1.098.075.000,00			
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air					350.000.000,00		385.000.000,00		423.500.000,00		465.850.000,00		512.435.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	

Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	5	350.000.000,00	5	385.000.000,00	5	423.500.000,00	5	465.850.000,00	5	512.435.000,00			
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		322.102.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	3	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	1	322.102.000,00			
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					3.000.000.000,00		7.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	13	10	100	3.000.000.000,00	175	7.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00			
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					850.000.000,00		935.000.000,00		1.028.500.000,00		1.131.350.000,00		1.244.485.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3	10	10	850.000.000,00	10	935.000.000,00	10	1.028.500.000,00	10	1.131.350.000,00	10	1.244.485.000,00			
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00			
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (DTPH)	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	25	75	75	1.000.000.000,00	75	1.100.000.000,00	75	1.210.000.000,00	75	1.331.000.000,00	75	1.464.100.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	0	75	75		75		75		75		75				
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00			

Jumlah Luasan Lahan yang dapat dikendalikan atas serangan OPT dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	0	1.000	1.000.000.000,00	1.000	1.100.000.000,00	1.000	1.210.000.000,00	1.000	1.331.000.000,00	1.000	1.464.100.000,00			
	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	0	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1				
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	0	1.500	200.000.000,00	1.500	220.000.000,00	1.500	242.000.000,00	1.500	266.200.000,00	1.500	292.820.000,00			
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	0	1.000	400.000.000,00	1.000	440.000.000,00	1.000	484.000.000,00	1.000	532.400.000,00	1.000	585.640.000,00			

3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0	1,000	1,000	200.000.000,00	1,000	220.000.000,00	1,000	242.000.000,00	1,000	266.200.000,00	1,000	292.820.000,00			
3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.400.000.000,00		4.840.000.000,00		5.324.000.000,00		5.856.400.000,00		6.442.040.000,00			
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian (DTPH)	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	80	90	100	4.400.000.000,00	100	4.840.000.000,00	100	5.324.000.000,00	100	5.856.400.000,00	100	6.442.040.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					4.400.000.000,00		4.840.000.000,00		5.324.000.000,00		5.856.400.000,00		6.442.040.000,00			
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	0	1	4.400.000.000,00	1	4.840.000.000,00	1	5.324.000.000,00	1	5.856.400.000,00	1	6.442.040.000,00			
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	13	13	20		20		20		20		20				
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	1	1	1		1		1		1		1				

	Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)															
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		483.153.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	1	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00	1	483.153.000,00			
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					450.000.000,00		495.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		658.845.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	1	1	450.000.000,00	1	495.000.000,00	1	544.500.000,00	1	598.950.000,00	1	658.845.000,00			
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					1.760.000.000,00		1.936.000.000,00		2.129.600.000,00		2.342.560.000,00		2.576.816.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	13	13	20	1.760.000.000,00	20	1.936.000.000,00	20	2.129.600.000,00	20	2.342.560.000,00	20	2.576.816.000,00			
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	

Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	1	225.000.000,00	1	247.500.000,00	1	272.250.000,00	1	299.475.000,00	1	329.422.500,00			
3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota					485.000.000,00		533.500.000,00		586.850.000,00		645.535.000,00		710.088.500,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	0	1	485.000.000,00	1	533.500.000,00	1	586.850.000,00	1	645.535.000,00	1	710.088.500,00			
3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani					500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	0	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00	1	732.050.000,00			
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					450.000.000,00		495.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		658.845.000,00		KAB. TANJUN G JABUNG BARAT	
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	0	1	450.000.000,00	1	495.000.000,00	1	544.500.000,00	1	598.950.000,00	1	658.845.000,00			

Pembangunan pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern yang mendukung ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, serta pelestarian lingkungan. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan pertanian pada periode ini berfokus pada :

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui penyediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas, penerapan teknologi pertanian presisi, serta pengembangan varietas unggul adaptif iklim.
2. Modernisasi pertanian dengan memperluas pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), digitalisasi pertanian (smart farming), dan adopsi pertanian ramah lingkungan.
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui pendidikan vokasi pertanian, pelatihan petani milenial, dan pendampingan berbasis kawasan.
4. Pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis komoditas unggulan lokal dan korporatisasi petani untuk menciptakan rantai nilai yang lebih kuat dan berkelanjutan.
5. Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, embung, dan sarana pascapanen untuk memperkuat daya dukung produksi dan distribusi.
6. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani dan akses pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok dan mendorong investasi agribisnis.
7. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian, termasuk program pertanian rendah emisi, diversifikasi pangan lokal, dan pengelolaan risiko bencana pertanian.
8. Penguatan sistem logistik dan pemasaran hasil pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses pasar dan transparansi harga.

Tabel 4.4 Kegiatan Prioritas yang Mendukung Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.04.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (DTPH)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

2.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (DTPH)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
			3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.02.2.01.0015 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
			3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
3.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DTPH)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
			3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
			3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	

			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
4.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (DTPH)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
5.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian (DTPH)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
			3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

Melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas ini, pembangunan pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2029 diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan sektor yang inklusif, berdaya saing global, serta berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan dan keberlanjutan lingkungan.

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Indikator Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah. indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.27.0.00.0.00.04.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT									
2.	Nilai AKIP OPD	*	70,12	72,5	75	80	85	90	96	
3.	Jumlah inovasi pertanian yang tercipta	Inovasi	0	1	1	1	1	1	1	
4.	Jumlah tenaga kerja pertanian yang bertambah setiap tahunnya	Orang	0	25	50	80	100	150	200	
5.	Jumlah Produksi tanaman pangan (Padi)	Ton	31.748	33.335	35.002	44.205	45.314	45.768	46.658	
6.	Jumlah Produksi tanaman pangan (Jagung)	Ton	918	964	1.012	1.063	1.116	1.172	1.231	
7.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	80,55	84	86	88	90	92	94	
8.	Jumlah Produksi tanaman pangan (Kacang tanah)	Ton	28	29	31	32	34	36	38	
9.	Jumlah Produksi tanaman pangan (Ubi Kayu)	Ton	3.870	4.064	4.267	4.480	4.704	4.939	5.186	
10.	Jumlah Produksi tanaman pangan (Ubi Jalar)	Ton	847	889	934	981	1.030	1.081	1.135	
11.	Jumlah Produksi Hortikultura (Cabai merah)	Ton	0	213	217	222	226	231	235	
12.	Jumlah Produksi Hortikultura (Cabai Rawit)	Ton	0	130	132	135	137	140	143	
13.	Jumlah Produksi Hortikultura (Laos)	Ton	0	537	806	1.208	1.812	2.719	4.078	
14.	Jumlah Produksi Hortikultura (Semangka)	Ton	0	357	500	700	980	1.371	1.920	
15.	Jumlah Produksi Hortikultura (Nanas)	Ton	328	361	397	437	480	528	581	
16.	Jumlah Produksi Hortikultura (Pisang)	Ton	4.239	4.451	4.673	4.907	5.153	5.410	5.681	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2030 (Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2.	Cakupan bina kelompok petani	positif	%	25	25	25	25	25	25	25	
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	positif	Hektar	47,06	47,06	47,53	48,01	48,49	49,46	50,00	

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, penguatan peran serta para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja, dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis ini adalah merupakan rambu-rambu untuk menciptakan kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Disadari bahwa untuk mengamankan pencapaian sasaran dibutuhkan keterpaduan dalam menetapkan kebijaksanaan, program prioritas kegiatan dan alternatif kegiatan serta keterpaduan dukungan kegiatan yang bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, baik Dana TP/Dekon maupun Dana Alokasi Khusus, serta swadaya masyarakat.

Tujuan akhir dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk lebih meningkatkan tugas, fungsi, dan peran serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MUHAMMAD RIZAPAHLEVI, SE., MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197306021999031004